



PUTUSAN

Nomor 117 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arvin Hardian bin Firmansyah;
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi, Desa Pasar Baru, RT 014/RW 005, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/89/X/2022/ Res Narkoba dan diperpanjang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/89.a/X/2022/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 117 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Adin Lampung berkantor di Jalan M. Azizy RT 19 LK II Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN.Gdt tanggal 7 Februari 2023 tentang bantuan hukum cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Arvin Hardian Bin Firmansyah pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Baru Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Septiawan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bermaksud untuk mengajak Dedi Septiawan Bin Zainal Abidin menemani Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa dengan imbalan Saksi Dedi Septiawan akan diberikan sabu secara gratis oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Septiawan menyetujuinya. Tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi Dedi Septiawan di rumah dan langsung bersama-sama pergi menuju Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di pinggir jalan Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa meminta Saksi Dedi Septiawan untuk mencari sabu yang telah dipesannya tersebut dan Saksi Dedi Septiawan menemukan sabu tersebut di dalam kotak rokok surya di bawah pohon asem. Setelah berhasil menemukan sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedi Septiawan langsung menuju pasar kedondong untuk menggunakan sabu sambil memecah sabu tersebut ke dalam plastik yang lebih kecil. Setelah selesai menggunakan dan memecah sabu tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu kepada Saksi Dedi Septiawan sebagai upah karena Saksi Dedi Septiawan telah menemani Terdakwa mengambil dan memecah sabu. Setelah itu Saksi Dedi Septiawan menerima sabu yang diberikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Dedi Septiawan langsung pulang kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB saat terdakwa sedang tidur di rumahnya di Dusun Sukajadi Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar di dalam 1 (satu) buah kotak bening di atas lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna



biru di lantai milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Arvin Hardian Bin Firmansyah bersama-sama dengan saksi Dedi Septiawan Bin Zainal Abidin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.10.22.393 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Anissa, S.Si dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,5303 (nol koma lima tiga nol tiga) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.8766-22.B/HP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Arvin Hardian Bin Firmansyah adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika



didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Arvin Hardian Bin Firmansyah pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Kedondong Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa dan saksi Dedi Septiawan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sepakat untuk mengambil sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa di daerah Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan imbalan Terdakwa akan memberikan saksi Dedi Septiawan sabu secara gratis. Setelah Terdakwa dan saksi Dedi Septiawan mengambil dan memecah sabu di Pasar Kedondong Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, selanjutnya sebagai upah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu kepada saksi Dedi Septiawan. Setelah itu Saksi Dedi Septiawan menerima sabu yang diberikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Dedi Septiawan langsung pulang kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB saat terdakwa sedang tidur di

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 117 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



rumahnya di Dusun Sukajadi Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar di dalam 1 (satu) buah kotak bening di atas lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru di lantai milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Arvin Hardian Bin Firmansyah bersama-sama dengan saksi Dedi Septiawan Bin Zainal Abidin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.10.22.393 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Anissa, S.Si dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,5303 (nol koma lima tiga nol tiga) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.8766-22.B/HP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai



Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Arvin Hardian Bin Firmansyah adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Gedong Tataan. tanggal 13 April 2023 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan tertanggal 3 April 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARVIN HARDIAN BIN FIRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARVIN HARDIAN BIN FIRMANSYAH berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5303 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar.
 - 1 (satu) buah kotak bening.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi warna gold.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN.Gdt, tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arvin Hardian Bin Firmansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 117 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5303 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar;
 - 1 (satu) buah kotak bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna goldDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Gedong Tataan pada tanggal 17 dan 18 April 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 23/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Gdt selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding, demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 117 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Gedong Tataan tanggal 13 April 2023 Nomor : 23/Pid.Sus/2023/PN.Gdt. Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I “ Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua..

Menimbang bahwa setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa. Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa, mengingat contoh barang bukti berupa sabu yang diajukan dalam perkara ini relative sangat sedikit yaitu 0,5303 gram yang



merupakan dosis sekali pakai, meskipun dalam perkara ini tidak dibuktikan bahwa terdakwa adalah seorang pemakai atau penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapnyanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dan dianggap telah termuat selengkapnyanya dalam putusan ini.

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan suluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 13 April 2023 Nomor : 23/Pid.Sus/2023/PN.Gdt yang dimintakan banding tersebut, sekedar



mengenai lamanya penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arvin Hardian Bin Firmansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5303 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar;
 - 1 (satu) buah kotak bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna goldDimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah .diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF,SH sebagai Ketua Majelis dengan H. AKSIR, SH, MH dan SAMIR ERDY, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 117/PID.SUS/2023/PTTJK tanggal 5 Mei 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 117 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Mejlis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Drs. AGUS SUKARNO. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. H. AKSIR, SH, MH

H. ANTHONY SYARIEF,SH

d.t.o

2. SAMIR ERDY, SH, MH..

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

d.t.o

(Tgl. 16 - 05 - 2023).

Drs. AGUS SUKARNO.

MUHTAR, SH.,MH